

Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, dan Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag (Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik)

The Effect of Audit Tenure, Audit Fee, and Auditor's Reputation on The Audit Report Lag (Before and After The Implementation of UU No. 5 Tahun 2011)

Rizki Yuli Sari¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: rizkiyulisari@umrah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ettredge et al (2006). Dalam penelitian tersebut menguji audit delay yang terjadi karena persyaratan pengungkapan ICOFR di bawah SOX Section 404. Penelitian tersebut menghasilkan bukti bahwa adanya peningkatan audit delay terkait dengan pelaksanaan persyaratan pelaporan pada SOX section 404. Indonesia menerapkan undang-undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik yang merupakan bentuk adopsi dari SOX Section 404. Peneliti menguji audit report lag yang terjadi dikarenakan syarat kepatuhan pada undang-undang tersebut dengan menggunakan variabel Audit tenure, fee audit dan reputasi auditor. Penelitian ini menggunakan data skunder, dari perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia pada tahun 2009-2014.

Hasil penelitian ini menunjukkan audit tenure dan fee audit tidak berpengaruh pada audit report lag. Namun, Reputasi auditor yang diukur dengan KAP big four berpengaruh pada pengurangan Audit Report Lag. Hal ini menunjukkan KAP dengan reputasi big four bekerja lebih cepat demi mempertahankan reputasi mereka.

Kata Kunci : Audit tenure, fee audit, reputasi auditor, audit report lag.

ABSTRACT

The research was conducted by replicating the study of ettredfe et. al (2006) who examined the occurrence of audit delay because of the obedience requirements of ICOFR under Sarbanes Oxley Act Section 404. The results of this study indicated that there was increasing of audit delay because of the implementation of reporting requirements in SOX 404. Indonesia applied Undang-undang 5/2007 about public accountants which adopted from SOX 404. This study aimed to test the occurrence of audit delay because of the obedience requirements in accordance with Undang-undang 5/2007 by using audit tenure, audit fee, and auditor reputation. The population of this study was all companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2009 until 2014.

The result of this study indicated that audit tenure and audit fee had no significant effect to audit report lag. Nonetheless, auditor reputation which measured with auditor big four had influence in decreasing of auditor report lag. It showed that auditor big four could maintain their reputation by finishing the audit report quickly.

Kata Kunci : Audit tenure, fee audit, reputasi auditor, audit report lag.

PENDAHULUAN

Di bawah SOX Section 404, perusahaan publik perlu merancang, dokumen, dan menganalisa ICFR mereka. Akibatnya, mereka harus membuat rangkaian prosedur manual pengendalian internal dan memperbaruinya setiap kali ada proses perubahan (Calabro 2004). Pada saat adanya tambahan persyaratan baru untuk pelaporan, auditor eksternal memerlukan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan audit, terutama pada tahun pertama karena auditor eksternal yang diperlukan untuk menguji setiap kontrol yang memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan, mereka harus waspada untuk kelemahan yang mungkin muncul dalam berbagai proses, mulai dari bagaimana jurnal dikonsolidasi dan disesuaikan, untuk apa informasi kontrol teknologi diimplementasikan untuk melindungi sistem informasi perusahaan (Calabro 2004). Knechel dan Payne (2001) mengungkapkan dampak dari pekerjaan audit yang diperpanjang mengakibatkan audit delay.

Hosain dan Taylor (1998) berpendapat *audit delay* adalah interval waktu setelah tanggal neraca dan dengan tanggal laporan auditor ketika auditor secara resmi menyampaikan laporan mereka kepada perusahaan. Hajiha dan Rafiee (2011) berpendapat *audit delay* adalah jumlah hari antara akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan audit. Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaannya, semakin lama pula *audit delay*. Ketertundaan laporan keuangan ini dapat berdampak negatif pada reaksi pasar. Makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan makin diragukan. Chambers dan Penman (1984) menunjukkan bahwa pengumuman laba yang terlambat menyebabkan *abnormal returns* negatif sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menunjukkan hasil sebaliknya. Hal ini terjadi dikarenakan investor pada umumnya menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Namun bisa jadi auditor memperpanjang masa auditnya dengan menunda penyelesaian audit laporan keuangan karena alasan tertentu, semisal pemenuhan standar untuk meningkatkan kualitas audit oleh auditor yang akhirnya menuntut waktu lebih lama.

Di Indonesia Sarbanes-Oxley Act of 2002 section 404 diadopsi dengan mengesahkan UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada bulan Mei 2011. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur dan melindungi profesi akuntan publik, sebagai antisipasi terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme akuntan publik, serta adanya perkembangan lingkungan sosial seperti teknologi dan liberalisasi perdagangan jasa yang akan mempengaruhi profesi akuntan publik. Hal ini dikarenakan selama ini belum ada aturan perundang-undangan yang khusus mengatur profesi akuntan publik Indonesia, yang selama ini ada hanyalah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik dan Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan. Seiring dengan kegiatan profesi akuntan publik dan kondisi lingkungan tempat akuntan publik bekerja saat ini, sangat jauh berbeda dengan saat UU No.34 tahun 1954 diundangkan, sehingga muncullah kebutuhan akan adanya undang-undang yang dapat mengakomodasi berbagai dinamika kegiatan akuntan publik saat ini. Pesatnya laju globalisasi dan era perdagangan bebas, semakin tingginya kesadaran berdemokrasi kehidupan bernegara, serta tingginya dinamika profesi akuntan publik mendorong munculnya desakan kebutuhan akan adanya undang-undang yang mengatur tentang akuntan publik ini.

Dilain hal, Regulator memandang perlu menentukan suatu regulasi yang mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap emiten (Made Gede W, 2004). Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan dari otoritas jasa keuangan (OJK) yang sudah

terlebih dahulu di terapkan pada saat lembaga tertinggi pengawasan pasar modal berada pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM LK) yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Peraturan ini diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-346/BL/2011. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, selambat lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.

Berangkat dari paparan di atas, penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ettredge at al (2006). Penelitian tersebut menguji audit delay yang terjadi karena persyaratan pengungkapan ICFR di bawah SOX Section 404. Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa adanya peningkatan audit delay terkait dengan pelaksanaan persyaratan pelaporan pada SOX section 404. Hal ini dikarenakan syarat kepatuhan pada SOX 404 lebih sulit dan membutuhkan proses pekerjaan audit yang lebih panjang.

Penelitian ini bermaksud mengkaji lebih jauh mengenai mengenai kinerja dari auditor dalam penerapan undang-undang akuntan publik No.5 tahun 2011 yang mempengaruhi audit delay. Dengan menguji berbagai kewajiban regulasi yang tercantum dalam undang-undang tersebut yang harus dipatuhi oleh auditor dalam melakukan perikatan audit dan dapat berpengaruh terhadap audit delay.

Adapun faktor-faktor yang akan di uji berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam undang undang akuntan publik no 5 tahun 2011 sehingga dapat mempengaruhi *audit report lag* adalah pada pasal 4 mengenai pembatasan pemberian jasa diuji dengan variabel audit tenure; pasal 24 mengenai hak akuntan publik dalam memperoleh imbalan jasa di uji dengan variabel fee audit; pasal 26 tanggung jawab atas jasa yang diberikan di uji dengan variabel reputasi auditor.

Penelitian ini akan menguji pengaruh undang-undang tersebut terhadap *audit delay atau audit report lag* pada perusahaan-perusahaan yang listing di BEI. Dengan perbandingan sebelum diberlakukannya undang-undang no.5 tahun 2011 tentang akuntan publik yaitu tahun 2009,2010,2011 dan setelah pengesahan aturan tersebut yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014. Atas dasar tersebut, maka penelitian yang diajukan berjudul "Pengaruh audit tenure, fee audit, reputasi auditor terhadap *Audit report lag* dengan adanya undang-undang Akuntan Publik no. 5 tahun 2011; pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014"

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal sebagai pemilik sumber daya ekonomi dan agen sebagai manajer, dimana manajer berperan dalam mengurus dan pengendalian sumber daya ekonomis tersebut. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Karena kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan, maka sering terjadi benturan kepentingan antara prinsipal dengan agen sebagai pihak yang disertai wewenang untuk mengelola perusahaan, kondisi ini yang dikenal sebagai *moral hazard*.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam perspektif ilmu ekonomi, teori kepatuhan memiliki beragam perspektif. *Neoclassical Perspectives* memandang bahwa aturan-aturan dalam dunia bisnis adalah hambatan dalam mendapatkan keuntungan bisnis sebesar-besarnya (Sutinen dan Kuperan, 1999). Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh Friedman (1970) yang menyatakan pelaku bisnis harus mematuhi aturan-aturan bisnis demi tercapainya efisiensi pasar dan bisnis tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat umum (Grey *et al*, 1995) (Deegan, 2007).

Berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Dalam UU No. 8 Tahun 1995, secara eksplisit telah menyebutkan bahwa setiap perusahaan publik wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut khususnya dalam penyampaian laporan keuangan berkala secara tepat waktu kepada otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia. Sehubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang *listed* di BEI, maka kepatuhan emiten dalam melaporkan pelaporan keuangan merupakan hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu.

Standar Auditing

Standar auditing merupakan ukuran pelaksanaan tindakan yang menjadi pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi, 2002). Dalam prakteknya, pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar akan membutuhkan waktu makin lama. Demikian pula sebaliknya, waktu yang diperlukan akan makin pendek ketika pelaksanaan audit makin tidak sesuai dengan standar. Pertimbangan bahwa laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu mengakibatkan auditor cenderung mengambil pilihan mengabaikan standar, sementara di sisi lain adanya tuntutan relevansi informasi mengharuskan auditor untuk melaksanakan audit sesuai standar.

Sarbanes-Oxley Act of 2002

Sarbanes-Oxley Act of 2002 mulai berlaku pada 30 Juli 2002 seiring dengan meningkatnya perhatian para investor terhadap integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Salah satu aspek penting dalam SOX 2002 adalah adanya dua bagian yang secara spesifik mengatur tentang isu-isu pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Pertama adalah *section 302* yang mewajibkan manajemen, dalam hal ini adalah *chief executive officer (CEO)* dan *chief financial officer (CFO)*, untuk mengungkapkan semua kelemahan pengendalian internal yang bersifat material pada saat mengesahkan laporan keuangan periodik, tahunan, dan kuartalan. *Section* kedua adalah 404 yang mewajibkan perusahaan untuk menilai efektivitas struktur dan prosedur pengendalian internal dalam pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, auditor perusahaan tersebut diwajibkan untuk memberikan opini terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan

Undang-Undang Akuntan Publik No 5 Tahun 2011

UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini menimbang bahwa jasa Akuntan Publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi, Akuntan Publik memiliki peran penting dalam mendukung

perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Undang-undang akuntan publik ini terdiri atas 16 bab dan 62 pasal. Adapun pasal-pasal yang akan di uji berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik yang dimungkinkan dapat mempengaruhi *Audit report lag* yaitu;

- a. Pasal 4 pada UU No.5 tahun 2011 berisikan ketentuan mengenai Pembatasan Pemberian Jasa, yaitu:
 - 1) Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu.
 - 2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Pasal 24 UU No.5 tahun 2011 dijelaskan bahwa Akuntan Publik berhak untuk:
 - 1) memperoleh imbalan jasa;
 - 2) memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP; dan
 - 3) memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 25 UU No.5 tahun 2011, berisi mengenai kewajiban Akuntan Publik, yaitu :

Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:

 - 1) Melalui KAP
 - 2) Mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan

Membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut

Hipotesis Penelitian

Pengaruh *audit tenure* terhadap *Audit report lag*

Lamanya masa perikatan kerja auditor dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan keuangan disebut dengan *tenure audit*. Menurut Lee *et al.* (2009) menyatakan bahwa semakin meningkat *tenure audit* maka pemahaman auditor atas operasi, risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan akan turut meningkat sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Regulasi yang berkaitan dengan pembatasan pemberian jasa diharapkan supaya tidak terjadi eskalasi komitmen auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien. Pembatasan *tenure* dilakukan untuk mencegah sikap auditor dari suatu KAP terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mampu mengganggu independensi dari auditor yang dimiliki (Giri, 2010). Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

- H1 : Terdapat perbedaan pengaruh negatif Audit Tenure terhadap *audit report lag* antara sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.

Pengaruh Fee Audit terhadap *Audit report lag*

Penetapan audit *fee* tidak kalah penting didalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan *fee* audit

perlu disepakati antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik (Ginting, 2014).

Pasal 24 undang-undang no.5 tahun 2011 tentang akuntan publik menjelaskan bahwa akuntan publik berhak memperoleh imbalan jasa atas jasa auditnya sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2008 Seksi 240 disebutkan dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit yaitu dalam menetapkan imbalan jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan *fee* yang disepakati. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

- H2 : Terdapat perbedaan pengaruh negatif Fee Audit terhadap *audit report lag* antara sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.

Pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Audit report lag*

Atas dasar kewajiban yang harus dipenuhi oleh auditor dalam melakukan perikatan jasanya maka pada variabel ini diukur melalui Reputasi Auditor. Reputasi kantor KAP yang disewa oleh perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu Kantor Akuntan Publik yang besar pastinya memiliki akuntan-akuntan yang lebih berkualitas dan berpengalaman dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik yang kecil sehingga dapat bekerja lebih cepat dan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan DeAngelo (1981) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik kecil. Berdasarkan atas penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP besar akan cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena memiliki kualitas dan mutu audit yang baik. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

- H3 : Terdapat perbedaan pengaruh negatif Reputasi Auditor terhadap *audit report lag* antara sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.

Dampak nyata dari penerapan Undang-Undang ini adalah akuntan publik mulai berhati-hati dalam melaksanakan penugasan dan memberikan opininya. Hal ini disebabkan adanya aturan pidana bagi pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang akuntan

publik. Dengan demikian akuntan publik akan terpacu untuk bertindak secara lebih profesional dan independen dalam menjalankan profesinya. Di sisi yang lain penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang akuntan publik juga dimaksudkan untuk melindungi profesi akuntan publik, yaitu dengan adanya kepastian hukum berkaitan dengan adanya rumusan-rumusan yang jelas tentang bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori tindakan pidana yang dilakukan oleh akuntan publik.

H4 : Terdapat perbedaan Audit Tenure, Fee Audit dan Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag pada sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis (*hypotheses testing*). Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel-variabel yang akan diteliti yaitu antara variabel independen yang terdiri dari pembatasan pemberian jasa, imbalan jasa, kewajiban akuntan publik dan sanksi akuntan publik terhadap variabel dependen berupa audit report lag. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media. Data sekunder ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014.

Metode Analisis dan Hipotesis Penelitian

Metode Analisis dengan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi serta untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009).

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$\text{ARL} = \alpha + \beta_1 \text{Audit_tenure} + \beta_2 \text{LnFee} + \beta_3 \text{Rep_auditor} + \beta_4 \text{ROA} + \beta_5 \text{SIZE} + e$$

.....

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini *audit report lag* menjadi variabel dependen serta menjadi variabel utama penelitian. *Audit report lag* adalah lamanya penyelesaian audit atas laporan keuangan berdasarkan tanggal tahun buku terakhir sampai dengan tanggal laporan audit. Definisi lain mengenai *audit report lag* adalah selisih jumlah tanggal pelaporan keuangan dengan tanggal pelaporan audit. Lembaga khusus yang mengatur ketepatan waktu diterbitkannya laporan keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga pengawasan jasa keuangan tersebut mengumumkan kepada publik bahwa perusahaan *go public* diwajibkan menyerahkan laporan tahunannya beserta opini kepada OJK dan mengumumkan kepada publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan atau dalam jangka waktu 90 hari.

Pengukuran *audit report lag* dalam penelitian ini menggunakan tanggal penutupan buku perusahaan (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.

Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Audit Tenure, fee audit, dan reputasi auditor.

Audit Tenure

Dalam penelitian ini audit tenure didefinisikan lamanya suatu KAP melakukan suatu perikatan dengan kliennya. Identifikasi penilaian tenure KAP membutuhkan kecermatan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan terhadap praktek KAP akan membentuk suatu anggapan bahwa terjadi perubahan pergantian KAP, akan tetapi dipihak lain KAP tersebut praktek secara terus – menerus pada klien yang sama.

Pengukuran variabel *audit tenure* dalam penelitian ini menggunakan dasar jumlah tahun sebuah KAP mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan secara berurutan (Al – Thuneibat *et al.*, 2011). Perhitungan jumlah tahun tenure dilakukan kebelakang yang dimulai dari tahun 2010 dan terus ditelusuri sampai tahun dimana klien berpindah keauditor lain (Boone *et al.*, 2008 dalam Al – Thuneibat *et al.*, 2011) Menurut Aston *et al.* (1987) dan Lee *et al.* (2009) variabel tenure memiliki kemungkinan pengaruh negatif terhadap *audit report lag* (ARL). Penelitian ini menggunakan pengukuran audit tenure sebagai variabel independen dengan menggunakan *cut off* sebanyak 6 tahun.

Fee Audit

Fee audit merupakan *fee* yang diterima oleh auditor yang berasal dari pembayaran *fee* oleh manajemen (Hartadi, 2012). Variabel *fee* audit ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari data atas akun *audit fees*. Namun belum banyak tersedianya data tentang *fee* audit dikarenakan pengungkapan data tentang *fee* audit di Indonesia masih berupa *voluntary disclosure*, sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan data tersebut di dalam *annual report*.

Reputasi Auditor

Pada penelitian ini Reputasi KAP diukur menggunakan Kantor Akuntan Publik yang akan digunakan atau disewa oleh sebuah perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya. Reputasi KAP yang digunakan perusahaan ini dapat mempengaruhi *audit report lag* penyampaian laporan audit. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Kategori perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP *The Big Four* diberi nilai *dummy* 1 dan kategori perusahaan yang menggunakan jasa selain KAP yang berafiliasi dengan KAP selain *The Big Four* diberi nilai *dummy* 0.

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan. variabel kontrol disesuaikan dengan yang serta relevan terhadap kondisi perusahaan–perusahaan di Indonesia. Argumen atas pemilihan variabel kontrol menggunakan variabel profitabilitas perusahaan dan ukuran perusahaan karena variabel tersebut masih jarang digunakan sebagai variabel kontrol khususnya untuk penelitian mengenai *audit report lag*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Terdapat Perbedaan pengaruh Audit Tenure terhadap Audit report lag sebelum dan sesudah Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Hasil pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menunjukkan nilai t sebesar -1,612 dengan nilai signifikansi 0,111. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel audit tenure yang panjang tidak berpengaruh terhadap audit report lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Oleh karena itu, hipotesis 1 dalam penelitian ini yang menyatakan Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menunjukkan t bernilai positif sebesar 2,006 dengan nilai signifikansi 0,048. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel audit tenure berpengaruh terhadap audit report lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Namun dikarenakan arah hubungan yang dinyatakan dalam hipotesis ini adalah negatif, sedangkan untuk nilai koefisien bernilai positif yaitu bernilai 3,541. Oleh karena itu, hipotesis 1 dalam penelitian ini yang menyatakan Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ditolak.

Pengaruh positif audit tenure terhadap audit report lag pada perusahaan sampel diduga disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terkait dengan faktor independensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Terdapat kemungkinan bahwa audit tenure yang semakin panjang dapat menimbulkan kedekatan pribadi antara auditor dengan klien, sehingga mengurangi independensi auditor terhadap klien. Dugaan tersebut membuka kesempatan bagi KAP untuk dapat mengulur waktu penyelesaian audit laporan keuangan klien. Hal ini mengingat KAP mungkin dapat mempengaruhi klien yang sudah lama ditanganinya.

Kedua, terkait dengan ekspektasi pengaruh audit tenure terhadap pemahaman atas karakteristik bisnis klien. Auditor dengan tenure yang panjang diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan atas karakteristik bisnis serta industri perusahaan klien, sehingga dapat mengurangi potensi kegagalan audit dan meningkatkan efisiensi audit, yang kemudian menghasilkan audit report lag yang semakin pendek. Ketiga, penelitian ini terbatas pada pengaruh tenure KAP tanpa memperhatikan tenure auditor secara individu. Pelaksanaan audit atas laporan keuangan secara langsung ditangani oleh seorang auditor atau partner dari suatu KAP. Perikatan audit yang panjang antara perusahaan sampel dengan KAP tidak serta merta mengindikasikan tenure auditor yang juga meningkat. Hal ini didukung oleh regulasi yang berlaku, dimana batas maksimum auditor secara individu dalam melakukan audit hanya 3 tahun buku berturut-turut. Sehingga dapat dimungkinkan tenure KAP yang panjangnya lebih dari 3 tahun memiliki partner atau auditor yang lebih dari satu. Yang dimungkinkan terjadi adalah, apabila auditor yang mengaudit perusahaan sampel berganti meskipun berasal dari KAP yang sama, proses pemahaman atas karakteristik bisnis klien harus dimulai lagi dari awal yang mengakibatkan meningkatnya jangka waktu penyelesaian audit. Walaupun secara garis besar, KAP tersebut telah memiliki track record dan pengalaman dalam mengaudit perusahaan sampel yang ditandai dengan panjangnya tenure KAP. Pengaruh tenure auditor yang pendek diduga

terjadi pada sampel dalam penelitian ini, yang kemudian menyebabkan audit tenure memberikan pengaruh positif terhadap audit report lag. Sehingga hipotesis 1b pada penelitian ini ditolak.

Terdapat Perbedaan pengaruh Fee Audit terhadap Audit Report Lag sebelum dan sesudah Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Hasil pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh Fee Audit terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menunjukkan t bernilai positif sebesar 1,989 dengan nilai signifikansi 0,050. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil atau sama 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Fee Audit berpengaruh terhadap audit report lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Oleh karena itu, hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menyatakan Fee Audit berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lee dan Jahng (2008) yang menunjukkan bahwa koefisien untuk biaya audit yang abnormal (ABAUAF) tidak signifikan, menunjukkan bahwa biaya audit yang lebih tinggi dari yang diperkirakan tidak selalu memperpendek Audit Report Lag. Ini mungkin karena biaya audit yang abnormal ditentukan oleh kekuatan negosiasi relatif klien dan auditor, bukan oleh upaya tambahan oleh auditor untuk menyelesaikan audit sebelumnya.

Dengan demikian, pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh antara fee audit dengan audit report lag. Seperti diketahui, pada saat ini belum ada standar yang mengatur besaran fee audit. Berdasarkan surat keputusan Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan fee audit yaitu dalam menetapkan imbalan jasa audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties); independensi; tingkat keahlian (level of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan serta tingkat kompleksitas pekerjaan. Jadi penentuan fee audit merupakan kesepakatan antara KAP dengan klien sehingga besarnya fee audit tidak dapat menjadi jaminan memperpendek audit report lag.

Terdapat Perbedaan Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Audit Report Lag Sebelum Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menunjukkan nilai t sebesar -1,029 dengan nilai signifikansi 0,307. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap audit report lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Oleh karena itu, hipotesis 3 dalam penelitian ini yang menyatakan Reputasi Auditor berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menunjukkan t bernilai negatif sebesar -2,347 dengan nilai signifikansi 0,021. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Reputasi Auditor berpengaruh terhadap audit report lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Oleh karena itu, hipotesis 3 dalam penelitian ini yang menyatakan Reputasi Auditor berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik diterima.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa jangka waktu pelaporan yang dilakukan KAP *the big four* dan KAP *non the big four* memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hal ini memperjelas hasil penelitian ini bahwa *audit report lag* memiliki hubungan yang kuat dengan reputasi auditor yang melakukan audit. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik yang masuk *big four* dengan yang *non big four* memiliki karakteristik yang berbeda. Kantor Akuntan Publik yang masuk *the big four* akan bekerja lebih profesional dari pada yang *non the big four*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hosain dan Taylor (1998), menyatakan bahwa KAP *big four* memiliki inisiatif yang lebih kuat untuk menyelesaikan kerja audit lebih cepat untuk mempertahankan reputasi mereka. Jika tidak, KAP tersebut tidak akan memperoleh penugasan sebagai auditor independen lagi oleh kliendinya tahun selanjutnya. Selain itu, KAP *big four* memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak daripada KAP *non big four* sehingga KAP *big four* cenderung dapat menyelesaikan kerja audit lebih cepat dari KAP *non big four*.

Pada penelitian Lee dan Jahng (2008) membuktikan bahwa KAP *big four* lebih efisien dalam melakukan pekerjaan audit, hal ini dimungkinkan karena ketersediaan teknologi yang lebih canggih dan staf yang memiliki keahlian secara spesialisasi dalam pekerjaan audit. Sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.

Terdapat Perbedaan Audit Tenure, Fee Audit, Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Dari hasil pengujian dengan nilai F diperoleh nilai $F = 3,179$ dengan probabilitas sebesar $0,009 < 0,01$. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari 0,01 menunjukkan bahwa secara bersama-sama *audit report lag* dapat dijelaskan oleh variabel *audit tenure*, *fee audit*, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan.

Audit tenure, *fee audit* dan reputasi auditor memiliki pengaruh secara simultan dalam mengurangi keterlambatan waktu melaporkan laporan audit atau *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa periode setelah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan publik memberikan pengaruh atas pengurangan keterlambatan waktu melaporkan laporan audit atau *audit report lag*.

Hal ini menunjukkan peraturan-peraturan yang mengatur perikatan jasa antara KAP dengan perusahaan sampel telah dipatuhi dengan baik dan berdampak pada pengurangan *audit report lag*. Dampak nyata dari penerapan Undang-Undang ini adalah akuntan publik mulai berhati-hati dalam melaksanakan penugasan dan memberikan opininya. Hal ini disebabkan adanya aturan pidana bagi pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang akuntan publik. Dengan demikian akuntan publik akan terpacu untuk bertindak secara lebih profesional dan independen dalam menjalankan profesinya. Di sisi yang lain penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang akuntan publik juga dimaksudkan untuk melindungi profesi akuntan publik, yaitu dengan adanya kepastian hukum berkaitan dengan adanya rumusan-rumusan yang jelas tentang bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori tindakan pidana yang dilakukan oleh akuntan publik. Setidaknya dengan adanya Undang-Undang ini dapat meminimalisir akuntan publik gadungan atau palsu untuk dapat beroperasi di wilayah Indonesia dengan leluasa.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dihadapi, seperti masih banyaknya perusahaan sampel yang belum mengungkapkan besaran fee audit pada annual report. Hal ini dikarenakan pengungkapan fee audit masih bersifat voluntary. Dengan demikian, perusahaan sampel yang digunakan pada penelitian ini menjadi lebih sedikit dan dimungkinkan belum mewakili segala sektor industri.

Rekomendasi

Berikut beberapa saran bagi penelitian selanjutnya :

1. Dapat menambahkan indikator lain yang dapat mengurangi audit report lag pada perusahaan go public di Indonesia.
2. Dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi audit report lag yang lebih rinci. Agar mengetahui selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan dimulainya pekerjaan audit (*Sceduling lag*), selisih waktu antara dimulainya pekerjaan audit dan saat penyelesaiannya (*Fieldwork lag*), dan selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan audit dengan tanggal laporan audit (*Reporting Lag*).

Daftar Pustaka

- Abidin, S. (2008, October). Audit delay of Listed Companies : A Case of Malaysia. *International Business Research*, 1(4).
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S. (2006). *Auditing and Assurance Services (11th ed.)*. United States: Person International Edition.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S. (2006). *Auditing dan pelayanan verifikasi edisi kesembilan Pendekatan Terpadu Vol. 2* (Ford Lumban Gaol). Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Ariyanto, D., Mutiajati, A. *Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Sensitivitas Etika Profesi Terhadap Produktivitas Kerja Auditor Eksternal (Studi Kasus pada Auditor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali)*. Universitas Udayana, Bali.
- Ashton, R. H., Graul, P. R., Newton, J. D. (1989). Audit delay and the timeliness of corporate reporting. *Contemporary Accounting Research*, 657-673.
- Ashton, R. H., Wilingham, J. J., Elliott, R. K. (1987). An empirical analysis of audit delay. *Journal of Accounting Research*, 275-292.
- Bangun, P., Subagyo, Tarigan, M. U. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, p. 8.
- Bandi, H., Tri, S. (2000). Ketepatan Waktu atas Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi II Ikatan Akuntan Indonesia*, pp. 66-75.
- Carlsaw, C. A., Kaplan, S. E. (1991). An examination of audit delay: Further evidence from New Zealand. *Accounting and Business Research*, 21-32.

- Darwin. (2012). *Analisis Perbedaan Kualitas Audit KAP Big 4 dan KAP Second Tier Dinilai dari Independensi Auditor, Manajemen Laba, dan Nilai Relevansi Laba*. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dao, Mai & Phang, Trung. (2014) Audit tenure, auditor specialization and audit report lag. *Managerial Auditing Journal*. 490-512.
- Ettredge, M., Li, Chan., Sun, Lili., (2006) The Impact of SOX Section 404 Internal Control Quality Assessment on Audit Delay in the SOX era. *Auditing: A Journal of practice and theory*. Pp 1-23.
- Guy, D. M., Alderman, C. W., Winters, A. J. (2003). *Auditing Vol. 2 (5th ed.)*. Jakarta : Erlangga.
- Habib, Ahsan & Md. Borhan Uddin Bhuiyan. 2011. Audit firm industry specialization and the audit report lag. *Journal of international Accounting, Auditing and Taxation*. Vol. 20, pp 32-44.
- Holmes, A.W., Burns, D. C. (1988). *Auditing Norma dan Prosedur Vol. 1 (9th ed.)*. (Moh. Badjuri, Marianus Sinaga). Jakarta: Erlangga.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik : Per 31 Maret 2011*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan : Per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia. Departmen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Iskandar, M. J., Trisnawati, E. (2010, December). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 12(3), 175-186.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman*. Edisi 2007. Yogyakarta: BPF.
- Kartika, A. (2009, March). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(1), 1-17.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield T. D. (2010). *Intermediate Accounting (13th ed.)*. New York : John Wiley & Sons.
- Kementerian keuangan republik indonesia. 2002. Keputusan menteri keuangan: nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik.
- _____. 2003. Keputusan menteri keuangan: nomor 359/KMK.06/2003 tentang jasa akuntan publik.
- _____. 2008. Keputusan menteri keuangan: nomor 17/KMK/01/2003 tentang jasa akuntan publik.
- Lee, H-Y & G-J Jahng. 2008. Determinants of audit report lag: evidence from korea – an examination of auditor-related factor. *Journal of applied business research*. Vol. 24. No. 2, pp 27-44

- Lee, H-Y, V. Mande & M. Son. 2009. Do lengthy auditor tenure and the provision of non-audit service by the external auditor reduce audit report lags? *International journal of auditing*. Vol 13, pp 87-104.
- Lestari, Dewi. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lianto, N., Kusuma, B. H. (2010, August). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Report Lag. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 12(2), 97-106.
- Martono dan D. Agus Harjito, 2005. *Manajemen Keuangan*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- McGee, R. W. (2011, September). Corporate Governance and The Timeliness Of Financial Reporting: An Empirical Legal Study of Russian Banks. *Selected Works*.
- Supriyati, R. E. I. (2012, July). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. *The Indonesian Accounting Review*, 2(2), 185-202.
- Syamsuddin, L. (2007). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Utami, W. (2006). *Analisis Determinan Audit Delay Kajian Empiris di Bursa Efek Jakarta*. Unpublished thesis, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- Wild, J.J., Shaw, K. W., Chiappetta, B. (2009). *Principles of Accounting (19th ed.)*. New York : Mc Graw Hill.